



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan, antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Februari 1942, Umur 82 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxxxxxxxxxx**, Advokat / Pengacara Pada Kantor Advokat – Pengacara **Xxxxxxxxxxxxxx** yang beralamat di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 333/S.K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat Email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Parmainan 15 Agustus 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Riau, sebagai Turut Tergugat-I

Riau, sebagai **Turut Tergugat-II**

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



XXXXXXX, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi
Riau, sebagai **Turut Tergugat-III**

TURUT TERGUGAT 4, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi
Riau, sebagai **Turut Tergugat-IV**

TURUT TERGUGAT 5, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 32 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi
Riau, sebagai **Turut Tergugat-V**

TURUT TERGUGAT 6, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN
PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA,
sebagai **Turut Tergugat-VI**

TURUT TERGUGAT 7, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 35 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx
xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat-VII**

TURUT TERGUGAT 8, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx
xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Provinsi
Riau, sebagai **Turut Tergugat-VIII**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 26 Juli 1996 XXXXXXXXXXXXXXXX menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau secara Agama Islam;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **TERGUGAT** dengan XXXXXXXXXXXXXXXX selama 25 tahun hidup Bersama satu rumah mereka tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 dikarenakan sakit Demam Berdarah (DBD) di rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXXXXXX ada terjadi pertukaran tanah antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. Adapun tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu seluas ± 300 M persegi, $\pm 15 \times 20$ Meter persegi, berisi rumah permanen yang dibangun oleh orang tua Ali Kadam Harahap yang terletak di RT/xxx xxx/001, Dusun I (satu), Desa Sei Kumango, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Propinsi Riau, ditukarkan dengan tanah milik Gusnadi Hasibuan Bin Lokot Hasibuan dalam keadaan kosong namun berada dipinggir jalan lintas Sumatera, yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Propinsi Riau seluas 180 Meter persegi dengan ukuran lebar 10 dan Panjang 18 Meter persegi;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan **TERGUGAT** ada memiliki harta bawaan berupa:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah seluas 180 meter persegi dengan ukuran tanah objek perkara lebar 10 meter dan panjang 18 Meter persegi, yang mana diatas tanah objek perkara tersebut terdapat dua unit rumah permanen berbentuk ruko dengan ukuran bangunan Panjang 8 meter dan lebar 12 Meter. Sedangkan ukuran Teras Ruko lebar 6 meter dan panjang 8 Meter serta dapur lebar 2 meter dan Panjang 4 Meter, yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Panggabean 10 M₂
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainuddin 18 M₂
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 10 M₂
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Amran 18 M₂

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 225.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

6. Bahwa selama 25 tahun pernikahan antara **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan **TERGUGAT** memperoleh harta bersama berupa:

A. HARTA TIDAK BERGERAK:

6.1. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.300 Meter persegi yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai 81 Meter, Sopiana 49 Meter.
- Timur berbatas dengan tanah H. Pandapotan 71 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 143 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Damro 109 Meter, Ali Asin 16 Meter.

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III dengan harga 200.000.000, (Dua Ratu Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. 1 (satu) bidang tanah Pertapakan seluas \pm 358 Meter persegi berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik), Nomor: 01351 atas nama Monang Harahap yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2017, dan diatas tanah objek perkara tersebut terdapat rumah semi Permanen dengan ukuran 6X5 Meter persegi dan rumah kedai kopi dengan ukuran 5,50X6.30 Meter persegi, terletak di xxx xxx, xxx xxx, Desa Sei Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hotna 8 M₂
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 9 M₂
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya 8 M₂
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sabudin 9 M₂

Terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, dengan harga Rp. 145.000.000, (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

6.3. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.100 Meter persegi yang mana diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit gubuk dengan ukuran panjang 3 (tiga) Meter dan lebar 3 (tiga) Meter persegi, yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Redoan 33 M, Muksin-6 M, Ahmad Tarmiji 13 M
- Timur berbatas dengan tanah Mimin dan Mail 81 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 75 Meter
- Barat berbatas dengan Muksin 22 M, Ahmad Tarmiji 84 Meter.

Dan Batas sempadan gubuk:

- Utara berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap
- Timur berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap
- Barat berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-II, dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

6.4. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.600 Meter² persegi yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Makmur 149 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Asin 50 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 150 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gudang 52 Meter

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III, dengan harga Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

6.5. 1(satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.187 Meter² persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 01, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rajuddin 90,70 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salim 88 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai 141 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Riski 83,90 Meter

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VI, dengan harga Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.6. 1(Satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 4.632 Meter persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau, xxxxxxxx xxxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irwan 74 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Parubahan 65,50 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 65,50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mohot 40,30 Meter.

6.7. 1(Satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 3.267 Meter₂ persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau, xxxxxxxx xxxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 128,90 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pandapotan 31,30 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anti 104,40 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aliasin 30,10 Meter.

Tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat pada poin 6.6 dan 6.7 Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat VII, dengan harga Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

B. HARTA BERGERAK

6.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Avanza warna Silver BM 1494 JP

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga Rp. 120.000.000
(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

6.2. 1. (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Honda beat

Warna **oren Hitam**, sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga
Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

7. Bahwa Tergugat datang ke rumah Turut Tergugat VIII, dan Tergugat mengatakan kepada Turut Tergugat VIII, bahwasanya Tergugat ingin menjual tanah objek perkara sebagaimana yang terdapat pada angka 6.5, 6.6 dan 6.7 yang terdapat pada poin diatas tersebut kepada Turut Tergugat VI, lalu Turut Tergugat VIII menanyakan kepada Tergugat, **“untuk apa tanah itu dijual ?”**, Tergugat menjawab **“tanah tersebut dijual untuk membayar hutang piutang Almarhum Ali Kadam Bin Sabudin”**, lalu Turut Tergugat VIII menjawab **“kalau memang untuk membayar hutang piutang Almarhum Ali Kadam Bin Sabudin semasa hidup, silahkan jual tanah tersebut dan bayar semua hutang piutang Almarhum Ali Kadam Bin Sabudin!, dan kalau ada sisa dari uang penjualan dari tanah tersebut kita pergunakan untuk upacara adat “Penimbunan Makam/ Kuburan Almarhum Ali Kadam Bin sabudin”**, dan tanah tersebut langsung dijual Tergugat kepada Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII. Turut Tergugat VI membeli Tanah objek perkara yang terdapat pada angka 6.5 seharga Rp. 80.000.000, dan Turut Tergugat VII membeli tanah objek perkara kepada Tergugat seharga Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dan Turut Tegugat VIII menyetujui terhadap penjualan tanah objek perkara tersebut antara Tergugat dengan Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII.

8. Bahwa Tergugat tidak ada menyebutkan berapa hutang Almarhum Ali Kadam semasa hidup dan kepada siapa saja hutang itu dibayarkan, tidak ada penjelasan sampai saat ini kepada Turut Tergugat VIII maupun kepada Penggugat.

9. Bahwa Turut Tergugat VIII ikut menanda tangani surat penjualan tanah objek perkara tersebut antara Tergugat dengan Turut Tergugat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



VI, dan Turut Tergugat VIII dalam surat penjualan tanah tersebut sebagai Saksi dari Ahli Waris Almarhum Ali Kadam.

10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat VIII sama sekali tidak ada memberitahukan kepada Penggugat terkait penjualan tanah objek perkara tersebut, dan Tergugat bersama dengan Turut Tergugat VIII tidak pernah memberitahukan atau menceritakan bahwasanya tanah objek perkara tersebut dijual untuk membayar hutang Almarhum Ali Kadam Bin Sabudin kepada Penggugat, terkait penjualan tanah objek perkara yang dijual oleh Tergugat dan diketahui oleh Turut Tergugat VIII Penggugat tidak pernah memberi ijin karena penjualan tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

11. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, bahwasanya Almarhum Ali Kadam harahap memiliki hutang kepada orang lain dan Almarhum Ali Kadam harahap tidak pernah memberi wasiat untuk membayar hutang kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dan saudara kandung dari pada Almarhum Ali kadam harahap;

12. Bahwa Terkait penjualan harta warisan milik **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagaimana yang terdapat pada poin 6 angka 6.5, 6.6 dan 6.7 yang telah dijual oleh Tergugat itu hanyalah fiktif belaka, yang mana Tergugat mengatakan bahwasanya penjualan tanah objek perkara sebagaimana pada poin 6 angka 6.5, 6.6 dan 6.7, untuk membayar hutang Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Bahwa biaya pelaksanaan pemakaman dan acara Adat berupa penimbunan tanah makam Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, diambil dari uang rencana biaya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, dan biaya tersebut sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dibawah penguasaan Tergugat;

14. Bahwa dari Keseluruhan harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana terdapat pada poin 6 diatas, menjadi bundelan harta warisan yang harus dibagi secara hukum Islam;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



15. Bahwa setengah dari bundelan harta bersama tersebut sebagaimana yang terdapat pada poin 6 diatas menjadi milik Tergugat;

16. Bahwa setengah dari harta bersama setelah dipisahkan dari bagian Tergugat merupakan harta yang harus dibagi kepada ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa surat-surat tanah warisan, surat-surat mobil dan sepeda motor (STNK, BPKB) sebagaimana yang terdapat pada posita poin 5 dan 6 di atas dikuasai atau dibawah penguasaan Tergugat sampai dengan saat ini.

18. Bahwa Adapun harta warisan berupa harta bersama antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebahagiannya adalah hak dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menyetujui pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan justeru Tergugat menghindari untuk tidak bertemu dengan Penggugat;

19. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar Tergugat segera menyerahkan sebahagian dari harta warisan tersebut agar diserahkan kepada Penggugat secepatnya.

20. Bahwa Tergugat bermaksud ingin menguasai semua harta warisan milik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX termasuk harta bawaan sebelum perkawinan, dan tergugat ingin menghilangkan pembagian harta warisan milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dari Penggugat yang mana menurut hukum islam Penggugat sangat berhak mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan, penggugat adalah orang tua kandung dari pada almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

21. Bahwa eksistensi dan kafasitas serta hubungan hukum antara Penggugat, dengan Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah menantu



dalam perkara a quo, sementara hubungan antara Tergugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri.

22. Bahwa Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang ayah kandung adalah Penggugat bernama Sabudin harahap Bin Usin;

23. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki seorang ibu kandung yang bernama **ALMARHUMAH TIAJIR Binti TAMBAT** yang meninggal pada tanggal 5 Juli 2014, dirumahnya sendiri di mondang kumango, Desa Sei Kumango, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX, provinsi Riau disebabkan karena sakit dan dikebumikan di XXXXXXXX XXXXXXXX Desa Sei Kumango, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dalam keadaan beragama Islam;

24. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat adalah isteri dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya, sehingga dari keseluruhan Pewaris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya yang di tinggalkan selain Penggugat;

25. Bahwa terhadap harta-harta warisan sebagaimana terdapat pada poin 5 dan 6 diatas, saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut tergugat VII dan sejak pewaris Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia belum ada penetapan terhadap pembahagian harta peninggalan dari instansi berwenang, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat, dan Tergugat **sebagai ahli waris** dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX serta menetapkan bagian masing-masing **Penggugat** dan **Tergugat**, dari harta warisan milik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas;

26. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana poin 5 dan 6 tersebut diatas adalah harta warisan pewaris, maka sudah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh Islam;

27. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan/ berkekuatan hukum tetap.

28. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Pihak Tergugat tidak juga memberikan bagian dari Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini.

29. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, terhadap harta warisan tersebut Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian milik Penggugat, namun Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat;

30. Bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan yang merupakan bagian dari Penggugat baik secara Natura maupun dengan uang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pelelangan terhadap harta yang menjadi perkara aquo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan hasil lelang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

31. Bahwa seandainya (*Quad Non*) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);

32. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-I sampai dengan Turut Tergugat-VII, atas harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia, dan Penggugat sangat keberatan, karena Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Penggugat terhadap harta pewaris yang diwarisi oleh ahli warisnya yang mustahq yang didalamnya juga termasuk sebagai ahli waris ialah Tergugat;

33. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar hak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kepastian hukum;

34. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg./ Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Majelis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

35. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dibangun atas azas personalitas keislaman sebagaimana dalam pasal 2 (dua) disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara perkara perdata tertentu yang di atur dalam pasal 49 ayat (1) UU No 3 tahun 2006 yaitu : bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Sodaqoh Dan Ekonomi Syariah.

36. Bahwa perkara waris antara orang-orang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006"), yang berbunyi: **"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."**;

37. Bahwa secara formil substansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dalam perkara ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris;
3. Menyatakan Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam
4. Menyatakan Almarhumah **Tiajir Bin Tambat** adalah ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menyatakan Al-marhumah **Tiajir Binti Tambat** benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXXX.
7. Menetapkan harta bawaan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi bagian Penggugat berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 180 meter persegi dengan ukuran tanah objek perkara lebar 10 meter dan panjang 18 Meter persegi, yang mana diatas tanah objek perkara tersebut terdapat dua unit rumah permanen berbentuk ruko dengan ukuran bangunan Panjang 8 meter dan lebar 12 Meter. Sedangkan ukuran Teras Ruko lebar 6 meter dan panjang 8 Meter serta dapur lebar 2 meter dan Panjang 4 Meter, yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Panggabean 10 M₂
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainuddin 18 M₂
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 10 M₂
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Amran 18 M₂

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



8. Menetapkan harta bersama Al-marhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberupa:

A. HARTA TIDAK BERGERAK:

6.1 . 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.300 Meter persegi yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai-81 Meter, Sapiana 49 Meter.
- Timur berbatas dengan tanah H. Pandapotan 71 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 143 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Damro 109 Meter, Ali Asin 16 Meter.

6.2 . 1 (satu) bidang tanah Pertapakan seluas \pm 358 Meter persegi berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik), Nomor: 01351 atas nama Monang Harahap yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2017, dan diatas tanah objek perkara tersebut terdapat rumah semi Permanen dengan ukuran 6X5 Meter persegi dan rumah kedai kopi dengan ukuran 5,50X6.30 Meter persegi, terletak di xxx xxx, xxx xxx, Desa Sei Kumango, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Propinsi Riau.

Dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hotna 8 M₂
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 9 M₂
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya 8 M₂
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sabudin 9 M₂

6.3 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.100 Meter persegi yang mana diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit gubuk dengan ukuran panjang 3 (tiga) Meter dan lebar 3 (tiga) Meter persegi, yang terletak di RT/xxx xxx/001,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxx xxxxx
xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Redoan 33 M, Muksin-6 M, Ahmad Tarmiji 13 M
- Timur berbatas dengan tanah Mimin dan Mail 81 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 75 Meter
- Barat berbatas dengan Muksin 22 M, Ahmad Tarmiji 84 Meter.

Dan Batas sempadan gubuk:

- Utara berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap
- Selatan berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap
- Timur berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap
- Barat berbatas dengan tanah Ali Kadam Harahap

6.4. 1(satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.600 Meter₂ persegi yang terletak di RT/xxx xxx/001, Desa Sei Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Makmur 149 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Asin 50 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 150 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gudang 52 Meter

6.5. 1(satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.187 Meter persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rajuddin 90,70 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salim 88 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai 141 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Riski 83,90 Meter

6.6. 1(Satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 4.632 Meter persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau, xxxxxxxx xxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irwan 74 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Parubahan 65,50 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 65,50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mohot 40,30 Meter.

6.7. 1(Satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 3.267 Meter₂ persegi yang terletak di Sungai Paki, Rt. 01, Rw. 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rokan Hulu, Provinsi Riau, xxxxxxxx xxxxx Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 128,90 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pandapotan 31,30 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anti 104,40 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aliasin 30,10 Meter.

B. HARTA BERGERAK

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



5.1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk

Avanza warna Silver BM 1494 JP

5.2. 1. (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk

Honda beat Warna oren Hitam;

Adalah harta bersama milik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi;

9. Menetapkan setengah dari harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX menjadi bagian Tergugat;

10. Menetapkan setengah dari harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta waris;

11. Menetapkan setengah dari harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX menjadi bagian Penggugat dan Tergugat;

12. Menetapkan setengah dari harta warisan Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX dibagi sesuai dengan hukum Islam antara Penggugat dengan Tergugat.

13. Menetapkan pembagian atas harta warisan tersebut, dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang mustahiq dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh)

14. Menetapkan harta bawaan dari Al-marhum XXXXXXXXXXXXXXX menjadi bagian Penggugat;

15. Memerintahkan tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dalam keadaan semula;

16. Menghukum tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan harta bawaan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dalam keadaan semula;

17. Menyatakan apabila (Quad Non) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli /



penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable).

18. Menyatakan tidak Sah dan cacat hukum jual beli terhadap objek perkara antara Tergugat dengan Turut Tergugat-I sampai dengan Turut Tergugat- VII;

19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut berdasarkan harga pasaran yang saat ini berlaku di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta bersama yang menjadi bundel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, setelah dipotong / dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

21. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

22. Menyatakan penguasaan tanah yang merupakan harta warisan pewaris secara fisik dan juga surat tanah yang berada dalam penguasaan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-I sampai dengan turut Tergugat-VII, adalah merupakan perbuatan yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



bertentangan dengan hukum yang berlaku;

23. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

24. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

25. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan sebagian dari Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat supaya sengketa kewarisan diupayakan semaksimal mungkin melalui cara kekeluargaan;

Bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Gita Febrita, S.H.I, M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon tidak cukup untuk memanggil para Turut Tergugat habis, maka Majelis Hakim menegur Penggugat secara lisan pada sidang tanggal 21 November 2024

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 617/PAN.PA.W4-A6/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 21 November 2024, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 617/PAN.PA.W4-A6/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibatalkan dari pendaftaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang disebutkan di dalam putusan ini

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.851.000 (empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Surya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII serta tanpa hadirnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII.

Ketua Majelis,

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp4.611.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp100.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:Rp10.000,00

Jumlah **Rp4.851.000,00**

Terbilang: (empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);